



Governance Brief

Apakah Setelah Desentralisasi Hutan Penelitian Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Lokal?

Catur Budi Wiati

Asisten Peneliti Muda di Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan

Hutan penelitian diperuntukkan bagi pengembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kepentingan nasional. Tetapi apakah seharusnya hutan penelitian juga memberikan manfaat untuk masyarakat yang tinggal disekitarnya? Apakah pada era desentralisasi pengelolaan hutan penelitian bisa lebih memperhatikan kepentingan masyarakat lokal?

Dalam tulisan ini, konflik dalam kasus Hutan Penelitian Sebulu, Kabupaten Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, diurai untuk lebih memahami tuntutan masyarakat lokal dan bagaimana suatu kawasan hutan dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Konflik Lahan di Hutan Penelitian Sebulu


Konflik di Hutan Penelitian Sebulu terjadi sebagai akibat dari rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sejak sebelum kawasan ditunjuk sebagai hutan penelitian. Semula saat kawasan tersebut masih merupakan areal konsesi PT Kutai Timber Indonesia (KTI) masyarakat sekitar tidak banyak mendapatkan akses manfaat. Kondisi ini memunculkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan yang kemudian terbawa sampai pada saat ditetapkan menjadi hutan penelitian. Untuk mengelola hutan penelitian tersebut kemudian dijalinlah kerjasama kemitraan antara PT KTI dengan Badan Litbang Kehutanan. Sebagai pelaksana di lapangan Balai Litbang Kehutanan Kalimantan (BP2KK) ditunjuk sebagai penanggung jawab teknis.

Konflik muncul tahun 1999 saat masyarakat baru mengetahui bahwa ladang mereka berada di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu dengan adanya pengukuran tata batas sementara oleh Departemen Kehutanan. Masyarakat menuntut agar ladang mereka di dalam kawasan Hutan Penelitian Sebulu dikembalikan. Karena sampai tiga tahun kemudian upaya penyelesaian konflik yang dilakukan BP2KK dan PT KTI tidak pernah membuahkan hasil, tuntutan masyarakat kemudian akhirnya beralih kepada penghentian total seluruh kegiatan penelitian di Hutan Penelitian Sebulu.

Upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan sosial forestry yang telah dilakukan oleh PT KTI dan BP2KK tidak membuahkan hasil karena belum memberikan dampak yang nyata dan hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat saja.

KHDTK Sebagai Jalan Keluar Penyelesaian Konflik

Salah satu usaha pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan untuk tujuan tertentu adalah dengan menetapkan status Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yaitu



Gambar 1. Pohon Konflik yang Terjadi di Hutan Penelitian Sebulu

kawasan untuk kepentingan kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan, fungsi keagamaan atau fungsi budaya.

Peraturan pelaksanaan dari pengelolaan KHDTK diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan No.166/Kpts/VIII/2004 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Periode Tahun 2005-2015.

Sampai saat ini peluang pemanfaatan KHDTK untuk kondisi Hutan Penelitian Sebulu yang telah ditetapkan menjadi KHDTK melalui SK Menteri Kehutanan No 203/Menhut-II/2004 sedang dirancang dan dirumuskan dalam Rencana Pengelolaan KHDTK Sebulu jangka

panjang. Skenario pemanfaatan ditetapkan berdasarkan mandat dan core bisnis KHDTK dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada dan stakeholders yang terlibat.

Kesimpulan

Konflik di Hutan Penelitian Sebulu sudah terjadi jauh sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi hutan penelitian. Konflik semakin memuncak saat pengukuran tata batas dilakukan Departamen Kehutanan tanpa melalui tahap sosialisasi terlebih dahulu dan masyarakat tidak mendapat manfaat dari adanya hutan penelitian.



Masyarakat terlibat sebagai pekerja dalam penyiapan bibit (foto oleh BP2KK)



Tegakan hutan jenis sungkai (foto oleh BP2KK)

Agar mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat sekitar, pengelola Hutan Penelitian sebulu harus dapat mengintegrasikan kepentingan, keinginan dan aspirasi mereka dalam kegiatannya.

Rekomendasi

Berdasarkan kasus yang terjadi di Hutan Penelitian Sebulu, untuk menghindari konflik di kawasan hutan yang ditujukan untuk kepentingan nasional, harus memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat yang kehidupannya tergantung pada hutan di sekitarnya. Karena sekarang masa desentralisasi, diharapkan pemerintah kabupaten dapat berperan untuk menjadi perantara masyarakat dan instansi perpanjangan pusat yang bertugas sebagai pengelola kawasan nasional untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat lokal dan menghindari terjadinya konflik. Dalam pelaksanaan kegiatan, instansi perpanjangan pusat juga harus lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat setempat dan tidak memperburuk keadaan dengan memperbesar persoalan yang terjadi antar masyarakat.

Berdasarkan pengalaman di Hutan Penelitian Sebulu, konflik tidak akan berlanjut jika:

1. Masyarakat yang dulu tergantung pada hutan mendapat manfaat dari adanya hutan penelitian.
2. Ada pertimbangan tentang wilayah perladangan untuk masyarakat.
3. Pengukuran tata batas harus melalui tahap sosialisasi terlebih dahulu.
4. Adanya bantuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang masih tersisa.
5. Adanya upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang masih rendah.

6. Adanya dukungan dari pemerintah propinsi dan kabupaten dalam pengelolaan Hutan Penelitian Sebulu

Beberapa hal yang perlu dipahami oleh pemerintah kabupaten dan instansi perpanjangan pusat untuk membantu proses penyelesaian konflik adalah:

1. Seluruh stakeholder duduk bersama membahas dan mencari titik temu mengenai permasalahan yang ada.
2. Membuat kesepakatan bersama mengenai pemanfaatan KHDTK ke depan dalam koridor peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Mengintegrasikan seluruh kepentingan stakeholders dalam kegiatan pengelolaannya.

Oleh karena itu dalam pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan nasional, kabupaten dan instansi perpanjangan pusat perlu bekerja bersama untuk lebih mengerti kelompok masyarakat mana yang perlu akses ke kawasan hutan yang mana, dan mendukung pembagian wilayah dan atau pemberian akses pemanfaatan hutan oleh masyarakat, yang sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan hutan tersebut. Masyarakat juga perlu merubah sikap menjadi lebih konstruktif dan tidak mudah terkena provokasi oleh pihak lain yang ingin memperkeruh keadaan.

KHDTK menjadi salah satu kebijakan untuk lebih memperhatikan kebutuhan lokal dalam kawasan nasional karena dalam penyusunan rencana tindak atau action plan untuk pengelolaan sebagian kawasan KHDTK Sebulu dapat dijadikan sarana BP2KK untuk mensinergikan kepentingan nasional dengan kepentingan lokal karena prosesnya dilakukan secara partisipatif.

Publikasi terkait

Gunawan, H. 2005. Desentralisasi: ancaman dan harapan bagi masyarakat adat - studi kasus masyarakat adat Cerekang di Kabupaten Luwu Timur, propinsi Sulawesi Selatan. Bogor, Indonesia, CIFOR. *Forests and Governance Programme Series*. v, 24p.

Lestiawati, Y. 2005. Kehutanan daerah di era desentralisasi penghambat koordinasi?. CIFOR Governance Brief No. 5. 4p.

Sumarlan. 2005. Kupu-kupu sayap burung musnah, masyarakat pegunungan Arfak menderita. CIFOR Governance Brief No. 6. 2p.

Sukardi. 2005. Mencari benang merah kelangsungan hutan adat ongkoe di Kabupaten Barru. CIFOR Governance Brief No. 7. 2p.

Gunawan, H. 2005. Implementasi desentralisasi salah masyarakat adat menuai masalah. CIFOR Governance Brief No. 8. 4p.

Yulianti,A. 2005. Kopermas: masyarakat hukum adat sebagai tameng bagi pihak yang berkepentingan. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 9. 4p.

Yusran. 2005. Mengembalikan kejayaan hutan kemiri rakyat. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 10. 4p.

Angi, E.M. 2005. Bagaimana kebijakan dapat dikoordinasikan antara pusat, daerah dan masyarakat?. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 11. 4p.

Affandi, O. 2005. Dampak Kebijakan IPPK dan IUPHHK Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Malinau. Bogor, Indonesia, CIFOR. CIFOR Governance Brief No. 12. 6p.

Governance Brief ini ditulis dalam rangka partisipasi penulis dalam program “Building Leadership for Forest Reforms of the Future” yang diselenggarakan atas kerjasama CIFOR dan Ford Foundation Jakarta. Tulisan ini merupakan ringkasan Governance Paper dengan Judul “Kepentingan Nasional atau Lokal?”, Konflik Penguasaan Lahan di Hutan Penelitian Sebulu di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, 2005.



Center for International Forestry Research, CIFOR
Alamat kantor: Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor Barat 16680, Indonesia.
Alamat surat: P.O. Box. 6596 JKPWB, Jakarta 10065
Indonesia
Tel: +62(251) 622 622 Fax: +62(251) 622 100
E-mail: cifor@cgiar.org

Publikasi ini bisa didapatkan dengan menghubungi
c.soeria@cgiar.org atau dapat didownload dari
Website: www.cifor.cgiar.org
Foto-foto cover oleh BP2KK



Program *Forests and Governance* di CIFOR mengkaji cara pengambilan dan pelaksanaan keputusan berkenaan dengan hutan dan masyarakat yang hidupnya bergantung dari hutan. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang berdaya, meningkatkan tanggung jawab dan transparansi pembuat keputusan dan kelompok yang lebih berdaya dan mendukung proses-proses yang demokratis dan inklusif yang meningkatkan keterwakilan dan pengambilan keputusan yang adil di antara semua pihak.